



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **ANAS MOK alias ANAS;**  
Tempat lahir : Cio Gerong;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/19 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Desa Bobula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **SUNARTO NGAWARO alias NARTO;**  
Tempat lahir : Hapo;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Desa Bobula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. ditahari dengan jenis Penaharian Rumah Taharian Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/IV/2018/Reskrim tanggal 3 April 2018 sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor B-22/S.2.16/Epp.1/04/2018 tanggal 16 April 2018 sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-21/S.2.16/Epp.2/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN.Tob. tanggal 28 Mei 2018 sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN.Tob. tanggal 07 Juni 2018 sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa II tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti

yang lain yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANAS MOK alias ANAS dan Terdakwa II SUNARTO NGAWARO alias NATO, bersalah "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANAS MOK alias ANAS dan Terdakwa II SUNARTO NGAWARO alias NATO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah remot televisi merek Polytron warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Puskesmas Wayabula;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:..

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi WAYYAMA WABULA alias AMA;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal sekitar bulan Desember 2017, dan kejadian kedua terjadi pada tanggal 26 Maret 2018 di tempat yang sama yaitu di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa tidak melihat secara langsung kedua peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa untuk peristiwa pencurian yang kedua, awalnya tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, saksi sementara tidur dan ada orang yang datang ke rumah saksi dan memanggil saksi untuk segera datang ke kantor Desa Bobula;
- Bahwa setelah itu, saksi diantar oleh supir dan setelah saksi tiba di kantor Desa Bobula, saksi melihat telah ada anggota polisi, anggota TNI bersama dengan Kepala Desa Bobula serta ketiga pelaku yaitu FIKRI M. ALI, SUNARTO NAHRAWI dan almarhum MAUJUD BOY serta disitu ada 6 (enam) buah kasur milik Puskemas Wayabula. Sedangkan untuk kejadian yang pertama, saksi mengetahuinya karena awalnya saksi diberitahu oleh salah seorang staf saksi yang bernama SAMSIR bahwa televisi yang hilang di rumah dinas dokter Puskemas Wayabula juga pelakunya adalah yang mengambil kasur milik Puskemas Wayabula;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke Polsek Wayabula dan menanyakan hal tersebut kepada SUNARTO NAHRAWI dan oleh SUNARTO NAHRAWI dijelaskan bahwa untuk televisi milik Puskesmas Wayabula, yang mengambilnya adalah FIKRI M. ALI, ANAS MOK dan SUNARTO NAHRAWI sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Puskesmas Wayabula adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUNARDI NGAWARO alias NADI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi, tetapi tempatnya adalah di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Desember 2018, saksi didatangi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Fikri M. Ali yang menawarkan kepada saksi sebuah televisi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membelinya karena televisi tersebut telah diantar ke rumah saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli televisi tersebut, selang 2 (dua) hari kemudian, televisi tersebut dicuri dari rumah saksi;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi FIKRI M. ALI alias UCIL;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama di bulan Desember, saksi dan Terdakwa II datang ke puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa I. Kemudian kami bertiga mengambil televisi di dalam rumah tersebut. Untuk kejadian yang kedua, awalnya saksi dan Terdakwa II sementara duduk di pasar, kemudian timbul rencana pergi ke puskesmas untuk mengambil Kasur;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari saksi;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa II dan saksi pergi ke puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa I yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Terdakwa II dan saksi mengambil sebuah televisi sedangkan Terdakwa I menunggu di luar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I. ANAS MOK

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian datang FIKRI M. ALI bersama Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam sebuah rumah dinas puskesmas tersebut untuk mengambil sebuah televisi;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari FIKRI M. ALI;
- Bahwa awalnya kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa kembali ke luar sedangkan FIKRI M. ALI dan Terdakwa II berada di dalam dan mengambil sebuah televisi yang kemudian dikeluarkan melalui jendela.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh FIKRI M. ALI televisi tersebut dimasukkan dalam sebuah karung dan Terdakwa menyimpannya di belakang pagar untuk kemudian di bawa ke rumah ALWI;

- Bahwa setelah itu, kami menjual Televisi tersebut ke SUNARDI NGAWARO seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;

## **Terdakwa II SUNARTO NGAWARO;**

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2017 dan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di rumah dinas dokter Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama di bulan Desember, Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali datang ke puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa I. Kemudian kami bertiga mengambil televisi di dalam rumah tersebut. Untuk kejadian yang kedua, awalnya Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali sementara duduk di pasar, kemudian timbul rencana pergi ke puskesmas untuk mengambil Kasur;
- Bahwa ide untuk mencuri datangnya dari saksi Fikri M. Ali;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, awalnya Terdakwa dan Fikri M. Ali pergi ke puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa I yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula, kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Fikri M. Ali mengambil sebuah televisi sedangkan Terdakwa I menunggu di luar. Untuk kejadian yang kedua, Terdakwa dan saksi Fikri M. Ali sementara duduk di pasar dan tak lama datang Isdar H. Boy dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi Fikri M. Ali meminta tolong kepada Isdar H. Boy untuk mengantarkan kami ke puskesmas dengan alasan untuk bermain WIFI. Setelah Isdar H. Boy mengantar kami ke puskesmas, Isdar H. Boy lalu pulang, kemudian saksi Fikri M. Ali masuk ke dalam rumah dinas puskesmas Wayabula melalui jendela depan sedangkan saksi menunggu di luar. Kemudian saksi Fikri M. Ali mengambil kasur sebanyak 6 (enam) buah dan mengeluarkannya melalui jendela;
- Bahwa dari 6 (enam) buah kasur yang diambil itu kami mengambilnya dari 3 (buah) rumah dinas yang letaknya berdekatan;
- Bahwa setelah itu, kami menjualnya ke Sunardi Ngawaro seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami telah menjual sebanyak 2 (dua) buah kepada Nahrawi Ngawaro dengan harga masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN. Tob.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisa kasus 4 (empat) buah belum sempat kami jual karena kami sudah ditangkap oleh seorang anggota TNI;

- Bahwa uang tersebut kami bagi-bagi dan kemudian dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah remot televisi merek Polytron warna hitam

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

□ **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **ANAS MOK alias ANAS** dan **SUNARTO NGAWARO alias NARTO** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

□ **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017, awalnya Terdakwa II dan Fikri M. Ali pergi ke Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotadan dan ditempat tersebut bertemu dengan Terdakwa I yang sementara bekerja di sekitar rumah dinas puskesmas Wayabula;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Fikri M. Ali masuk ke dalam rumah dinas Puskesmas Wayabula tersebut melalui sebuah jendela depan yang terbuka dan kemudian Fikri M. Ali mengambil sebuah televisi 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam, sedangkan Terdakwa I menunggu di luar;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam remot tanpa sepengetahuan dan ijin dari Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai sebagai pemilik televisi tersebut maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

**□ Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam, yang diambil oleh para terdakwa adalah milik Puskesmas Wayabula Desa Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai yang bukan milik para terdakwa, sehingga dari keadaan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**□ Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

□ **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata untuk mengambil 1 (satu) buah televisi merek Polytron warna hitam tersebut dilakukan bersama-sama yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANAS MOK alias ANAS**, Terdakwa II. **SUNARTO NGAWARO alias NARTO**, dan saksi **FIKRI M. ALI**, sehingga dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan para Terdakwa :

**Hal – hal yang memberatkan**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang ijin / dispensasi sidang dengan Hakim tunggal;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. ANAS MOK alias ANAS, dan terdakwa II. SUNARTO NGAWARO alias NARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing - masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahari;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah remot televisi merek Polytron warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Sunarto Ngawaro alias Narto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**JONES VICO PAAYS, S.H.**

**ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tob.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

